

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan Agama *rahmatan lil 'alamin* yang di dalamnya telah diatur tentang hubungan diantara sesama makhluk Allah yaitu berupa sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan jalinan yang suci dan terikat dengan keyakinan serta iman kepada Allah SWT. Agar perkawinan berjalan secara lancar dan harmonis maka Agama lah yang menjadi rujukan untuk sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Maka dari itu perkawinan harus dijaga keharmonisannya dan dipelihara dengan sebagaimana mestinya agar bisa menjadi abadi sesuai dengan tujuan perkawinan didalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera.¹

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) definisi perkawinan serta tujuannya diterangkan pada pasal 2 yakni Perkawinan menurut hukum Islam merupakan Pernikahan, yakni akad yang begitu kokoh atau *mistaqan ghalidhan* untuk mematuhi perintah dari Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah, dan dalam pasal 3 yakni Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, serta warohmah.

¹ Abd. Rahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Prenada Media, 2003), 22.

Terwujudnya sebuah tujuan didalam perkawinan tersebut tergantung kepada kemaksimalan peran dan tanggungjawab keduambelah pihak baik itu dari suami ataupun dari istri. Perkawinan bukan hanya dilihat sebagai sarana bagi pelaksanaan syariat Allah agar mendapatkan berkah atau kebaikan dunia maupun akhirat, namun merupakan sebuah ikatan kontrak Perdata yang akan memunculkan suatu hak serta kewajiban bagi kedua pihak.

Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan yaitu agar dapat menyalurkan hasrat seksual dari kedua pasangan suami dan istri. Pada hakikatnya semua manusia baik pria maupun wanita memiliki insting seksual, namun kadar dan intensitasnya berbeda-beda. Melalui pernikahan, seorang pria bisa menyalurkan hasrat seksualitasnya kepada wanita dengan sah dan tanpa adanya larangan dari syari'at Islam. Begitupun sebaliknya, seorang wanita juga dapat menyalurkan hasrat seksualnya dengan pria yang telah sah sebagai suaminya.²

Kedudukan seorang istri yang cenderung tidak berdaya serta peran suami yang mendominasi menyebabkan pihak suami dapat melakukan pemaksaan terkait hal apapun. Tak terkecuali juga memaksakan istri dalam hal melakukan hubungan seksual. Pada dasarnya didalam hubungan seksual, suami maupun istri masing-masing mempunyai hak yang sama dalam konteks antara hak dan kewajiban suami istri yang seimbang. Idealnya yaitu sebuah hubungan seks dapat dinikmati oleh dua belah

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

pihak, yang mana ada kesepakatan dan saling menyetujui, serta saling ridho dan dengan kepuasan nafsu yang adil diantara kedua pihak. Bukan hubungan persetubuhan yang mana dilakukan dengan cara dipaksakan oleh salah satu pihak yang pada hal ini adalah suami, sementara itu istri dalam keadaan lelah, tidak enak badan, tak berselera, maupun sedang berada di masa datang bulan tetapi sang suami masih memaksakan kehendaknya, sehingga suami yang hanya dapat merasakan kenikmatan sementara istri tak merasakannya, malahan merasa tersakiti. Melakukan pemaksaan persetubuhan dalam rumah tangga tentu telah melanggar hak istri terkait pemaksaan yang mengakibatkan kekerasan.

Kekerasan pada hakikatnya merupakan segala bentuk perilaku yang mana dalam bentuk lisan maupun tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang lain atau sekelompok orang lainnya. Akibatnya dapat menyebabkan pengaruh negatif baik itu secara fisik, psikologis ataupun emosional pada seseorang yang menjadi sasaran kekerasan terkait *Marital Rape*.

Tindakan *Marital Rape* yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah permasalahan sosial yang sangat jarang mendapatkan perhatian maupun penanganan yang memadai di kalangan masyarakat. Karena biasa dianggap sebagai permasalahan di ranah domestik (privasi) yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan dari pandangan publik. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas biologis jarang sekali dimunculkan kepermukaan oleh sang istri. Sebab lemahnya peran seorang istri dalam keluarga serta

masyarakat menjadikan hal itu sebagai salah satu pemicu. Terlebih lagi publik yang menganggap bahwa suami memiliki hak otonom atas keluarganya. Lantaran hal tersebut menjadikan suami merasa memiliki hak berbuat apa saja kepada istrinya. Yang lebih parah, mayoritas dari kalangan pria beranggapan bahwa pernikahan merupakan legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap kaum wanita. Ditambah lagi ketika membicarakan permasalahan individu dianggap tidak cocok dengan nilai-nilai baik itu dari segi tradisi, segi budaya, segi sosial, serta doktrin agama. Akibatnya, perempuan lebih memilih diam untuk menyembunyikan tindakan kekerasan.

Melihat dari data di Komnas Perempuan, berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) kasus perkosaan terhadap istri yang dilaporkan jumlahnya mencapai 192 kasus pada tahun 2019, 100 kasus pada tahun 2020, dan demikian pula pada tahun 2021 yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 57 kasus. Kondisi semacam itu bisa jadi akibat wabah Covid-19, yang mana korban di lingkungan keluarga agak terbatas untuk melaporkan ke Komnas Perempuan dikarenakan kebijakan PSBB dan PPKM yang menyebabkan baik korban maupun pelaku tetap dirumah, sehingga tidak memungkinkan untuk mengajukan pengaduan dan mendapatkan bantuan. Data tersebut adalah segelintir kasus yang diadukan, belum lagi kasus-kasus yang tidak diadukan atau belum

terungkap. Kasus kekerasan seksual diibaratkan fenomena gunung es yang mana angka aslinya pasti lebih banyak.³

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan setidaknya ada beberapa kasus *Marital Rape* yang diadakan di Komnas Perempuan, salah satunya adalah kasus *Marital Rape* pada tahun 2014 di Denpasar, Bali, yaitu seorang istri yang digauli suaminya dengan paksa umumnya dikenal sebagai *Marital Rape*. Kasusnya berawal ketika Tohari yang bekerja sebagai nelayan tersebut mengajak istrinya yang bernama Siti Fatimah untuk berhubungan suami istri. Mereka berdua adalah sepasang suami istri sesuai akta perkawinan nomor 231/SD/1981 tertanggal 6 oktober 1981. Saat itu Siti menolak ajakan suaminya dengan alasan sedang sesak nafas akibat sakit jantung, tetapi Tohari tak menggubris alasan dari istrinya itu lalu mendorong Siti sampai terjungkal. Dalam keadaan Siti yang lemah, Tohari lalu berhubungan badan dengan istrinya di rumah. Siti sempat berteriak minta tolong namun Tohari membekap mulutnya. Setelah puas melampiaskan nafsunya, Tohari pergi dari rumah. Tetangga mendengar keributan dan berlari ke rumah Tohari, di mana mereka menemukan Siti terbaring lemas di lantai, namun Tohari malah mengusir mereka semua. Warga melaporkan kasus ini ke polisi. Tohari kemudian didakwa dan dinyatakan bersalah melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Karena tindakan Tohari ini, Siti mengalami patah tulang rusuk, memar

³ “CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19”, *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021>, diakses tanggal 1 Oktober 2021.

didada dan infeksi pada kemaluan. Akibatnya Tohari dijatuhi hukuman pidana selama 5 bulan yang diputus oleh majelis hakim yang diketuai oleh Achmad Peten Sili, SH. MH. Yang beranggotakan M Djaelani, SH. dan Putu Gde Hariadi, SH. MH dengan nomor putusan No.899/Pid.Sus/2014.Pn.Dps.

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 telah dipaparkan aturannya dengan jelas pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Didalam Hukum Islam, seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, hal tersebut difirmankan Allah dalam al-Qur'an yang bunyinya :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Istri-istrimu adalah (seperti) ladang tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu sebagaimana saja yang kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman (Q.S Al-Baqarah : 223)*

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT, Pasal 1 ayat 1

Menurut kitab tafsir al-Ahkam bahwasannya kata حَزْنُكُمْ yang berarti kebun atau ladang, mengisyaratkan bahwa perempuan dapat diibaratkan dengan sebuah ladang kebun yang dapat ditanami banyak anak. Dalam keadaan ini, Allah memerintahkan agar laki-laki datang ke ladang (perempuan) sesering yang mereka mau dan dengan cara apa pun yang mereka pilih.⁵

Kata فَأْتُوا حَزْنُكُمْ أَيْ نِسْتُمْ menurut pemahaman al-Munir, seorang pria atau suami dapat mendatangi istrinya dari segala arah, baik dari depan atau belakang, sambil berdiri, berbaring, atau duduk. Ayat ini juga menegaskan bahwa melakukan hubungan intim dengan seorang wanita atas dasar pernikahan, bukan perzinahan, diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak pada waktu-waktu terlarang seperti puasa, i'tikaf, atau menstruasi.⁶

Kemudian terdapat sabda Rasulullah :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتة فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح)) متفق عليه.

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW bersabda : “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tetapi ia tak mau datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba”.* (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

⁵ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 94.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Malang: Gema Insani Press, 2011) 520.

⁷ Hadis sahih - Muttafaq 'alaih, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58098>. diakses tanggal 24 Mei 2022.

Tindak kekerasan seksual didalam rumah tangga dalam bentuk memaksakan hubungan intim dikenal dengan sebutan *Marital Rape*. Wujud dari perbuatan tersebut bukan hanya berbentuk hubungan seks yang dilakukan suami terhadap istri secara paksa, namun juga memungkinkan bahwa seorang suami juga dapat menjadi korban tindakan *Marital Rape*. Tetapi secara umum yang menjadi korban KDRT kebanyakan adalah wanita yang mana dalam kasus ini ialah istri. Istri menjadi pihak yang merasa dirugikan cenderung diam saja atau malah merasa malu dan tak berani bercerita kepada orang lain tentang keadaan yang dialaminya. Dalam keadaan yang seperti itulah akan sangat merugikan pihak istri.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa pandangan mengenai kekerasan hubungan seksual dalam rumah tangga yang mana terdapat kontra terhadap tindakan *Marital Rape* yang melibatkan hak asasi manusia di dalamnya. Namun bagaimanakah pandangan hukum Islam terutama dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* tentang hal tersebut, dimana kedudukan seorang Istri harus sepenuhnya patuh pada sang suami apalagi menyangkut kebutuhan biologis yang memang penting dalam ikatan perkawinan. Dari problematika sosial ini dimana kerap kali terjadi wujud kekerasan atau pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya yang seharusnya masuk kedalam ranah tindak kriminal, tetapi senantiasa berlindung dalam konsep agama dan adat. Dalam hal ini penulis terdorong untuk meneliti permasalahan tersebut

kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Tindakan *Marital Rape* Suami Terhadap Istri di Kota Kediri Perspektif *Maqashid Syari’ah*”.

B. Rumusan Masalah

Bersumber dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Faktor Penyebab dan Akibat Terjadinya Tindak *Marital Rape* di Kediri ?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Terhadap *Marital Rape* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Faktor Penyebab dan akibat terjadinya tindak *Marital Rape* di Kediri.
2. Mendeskripsikan tinjauan hukum untuk tindakan *Marital Rape* dalam perspektif *Maqashid Syari’ah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritik

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang utuh akan kekayaan keilmuan syariat Islam, khususnya bagi program studi Hukum Keluarga Islam, serta sebagai bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

2. Secara Praktik

Penelitian ini juga diharapkan akan menjadi sarana edukasi untuk masyarakat luas dan menambah bahan kepustakaan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud pemerkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) sehingga dapat menjadi pembelajaran dan sebagai sarana agar menjadikan pemahaman bagi masyarakat umum yang masih merasa ragu untuk menangani tindakan *Marital Rape* ini terutama bagi pihak istri.

E. Telaah Pustaka

Marital rape merupakan sebuah permasalahan yang telah ada sejak lama tetapi munculnya kepermukaan baru-baru saja terjadi. Permasalahan ini bukanlah pemersalahan sederhana yang hanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat dan selesai dengan sekejap saja. Dibutuhkan penelitian-penelitian yang mendalam untuk menyelesaikan masalah ini.

Untuk memperjelas lingkup penelitian ini, maka sangat berarti bagi penulis untuk mengkaji terlebih dulu penelitian-penelitian yang sekiranya sama yang telah ada sebelumnya. Telaah pustaka ini juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini supaya tak terjadi duplikasi atau pengulangan. Selain itu pula bisa memunculkan rasa percaya diri dalam hal melaksanakan penelitian, karena dengan adanya telaah pustaka ini semua susunan yang berkaitan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya bisa diketahui dan juga informasi yang berkaitan dengan

penelitian yang akan dilakukan. Penulis menemukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi Aida Berliana Cahyaningrum Arifin tahun 2018 dari IAIN Salatiga.

Skripsi tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum *Marital Rape* dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Tindakan *Marital Rape* tidak selaras dengan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dalam bab IV tentang hak dan kewajiban seorang suami serta ketetapan dalam KHI di pasal 77. Bahwa kedudukan suami dan istri sebanding tapi dalam *Marital Rape* menunjukkan adanya sikap dominan suami dan menempatkan istri hanya pada posisi sebagai objek pelampiasan nafsu belaka. Pada penelitian ini pula dipaparkan mengenai *Marital Rape* pada tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 pasal 8 yang bisa digunakan sebagai landasan yuridis bila istri berkeinginan menempuh jalur hukum.⁸

Dalam penelitian skripsi tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang *Marital Rape* sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga dan mendeskripsikan *Marital Rape* menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang P-KDRT serta perlindungan hukum bagi korban *Marital Rape*.

⁸ Aida Berlian Cahyaningrum, "Tinjauan Hukum *Marital Rape* Dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

2. Skripsi dari Hasmila dari UIN Alauddin Makassar tahun 2017

Skripsi tersebut yang berjudul “*Marital Rape* (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Ditinjau dari hukum Islam dan UU KDRT, skripsi ini mengkaji upaya perlindungan hukum untuk istri yang suaminya memaksakan untuk melakukan persetubuhan dengannya. Tindakan preventif atau represif dilakukan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah (melalui aparat penegak hukum), untuk melindungi korban kekerasan, seperti memberikan perlindungan atau pemantauan dari berbagai risiko yang dapat membahayakan nyawa korban, dan memberikan pelayanan medis dan hukum yang layak dan mendukung.

Kemudian dalam skripsi ini juga memaparkan analisis tentang perbandingan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut hukum Islam dan Undang-Undang P-KDRT. Adapun persamaan diantara hukum Islam dan Undang-Undang P-KDRT yaitu bahwa diantara keduanya sama-sama memberikan perhatian lebih terhadap masalah hubungan antara suami dan istri dalam sebuah ikatan perkawinan, khususnya terhadap tindak pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Hal ini dilakukan untuk menjamin rasa keadilan, saling menghormati hak-hak dan kewajiban

suami istri demi terwujudna rumah tangga sakinah yang berdasarkan pada mawadah dan rahmah.⁹

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan atau *Marital Rape*. Perbedaannya yaitu, jika penelitian ini menjelaskan tentang *Marital Rape* dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang P-KDRT, sedangkan penelitian penulis difokuskan pada *Marital Rape* menurut perspektif Maqasid Syari'ah.

3. Skripsi dari Suriati Andayani dari UIN Alauddin Makassar tahun 2016

Skripsi tersebut berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif *Hifz Al-Nasl* (Keturunan)”. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai dampak tindak kekerasan seksual kepada istri didalam rumah tangga diantaranya rusaknya alat reproduksi. Hal tersebut tentu saja tak dibenarkan oleh Islam dengan alasan pertama yaitu dari segi *maqasid al-shari'ah*, tindakan kekerasan seksual kepada istri tidak mencerminkan tercapainya tujuan syariah didalam perkawinan dan beberapa poin dari *maqasid al-shari'ah* yakni *hifz al-nasl*. Akibat lainnya yaitu bisa merusak akal pikiran (psikologis), fisik, maupun alat reproduksi istri. Dalam skripsi ini pula dijelaskan mengenai hukum pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual kepada

⁹ Hasmila, “*Marital Rape* (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

istrinya adalah hukuman pidana *Qishas* pencederaan (penganiayaan) yakni hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuat.¹⁰

4. Skripsi oleh Muhammad Anhar Rivai dari UIN Alauddin Makassar tahun 2017

Skripsi tersebut yang judulnya “Tindakan Marital Rape Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional”. Pada penelitian ini telah dijelaskan tentang konsep Pidana Islam dan Pidana Nasional yang mencakup definisi, unsur-unsur, jenis-jenis, serta subjek Pidana Islam dan Pidana Nasional. Kemudian juga menyebutkan tentang hakikat dan tujuan dilakukannya perkawinan didalam Islam. Pada penelitian ini juga memaparkan susunan Undang-Undang RI No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, serta proses penyusunan Undang-Undang P-KDRT tersebut.¹¹

5. Skripsi oleh Niswatun Hasanah dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2009

Skripsi yang berjudul *Marital Rape* (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan *Marital Rape* Dalam Rumah Tangga). Penelitian skripsi tersebut memaparkan beberapa poin yaitu tinjauan umum tentang *Marital Rape* yang mencakup pengertian, bentuk-bentuk, penyebab dan dampak *Marital Rape* terhadap istri. Poin kedua yakni menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah

¹⁰ Suriati Andayani, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif *Hifz Al-Nasl* (Keturunan)”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2016)

¹¹ Muhammad Anhar Rivai, “Tindakan Marital Rape Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

tangga. Dan poin terakhir yaitu tindakan *Marital Rape* dalam kehidupan rumah tangga yang mencakup alasan terjadinya tindakan *Marital Rape* serta Tinjauan hukum terhadap tindakan tersebut. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk menjelaskan alasan adanya kasus *Marital Rape* di Indonesia dan untuk mendeskripsikan Nash serta pemahaman fiqh konvensional atas penilaiannya terhadap hubungan suami istri akan tindakan *Marital Rape* dalam kehidupan rumah tangga.¹²

¹² Niswatun Hasanah, “Marital Rape (Study Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).